



PUTUSAN

Nomor 1715/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXX, Surabaya, 24 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di JalanXXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXX, Sangire, 23 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Pelaut, pendidikan SLTA, tempat tinggal dahulu di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor 1715 /Pdt.G/2017/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2003, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.O-1/1-b/Dup-N/06/1/2005, tanggal 06 Januari 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 30 November 2005;
 - b. XXXX, lahir di Balikpapan tanggal 14 September 2011, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 20 April 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXX), terhadap Penggugat (XXXX), dengan iwadl Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 07 Desember 2017 dan tanggal 08 Januari 2018 untuk sidang tanggal 12 April 2018, yang telah dibacakan di persidangan kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 04 Desember 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor M.O-11-b/Dup-N/06/1/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tanggal 06 Januari 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXXX**, Surabaya, 21 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXX;
 - bahwa dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak akhir tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa Tergugat tidak pamit kepada Penggugat/keluarga hanya pergi begitu saja dari rumah kontrakan;
 - bahwa selama berpisah hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;



- bahwa selama berpisah Tergugat meninggalkan harta benda berharga sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- 2. **XXXX**, Balikpapan, 19 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Teman Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003, di Kota Banjarmasin;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Kelurahan Gunungsari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah;
 - bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa semula rumah tangga mereka berlangsung rukun, namun sejak akhir tahun 2011 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - bahwa Tergugat sewaktu pergi tidak pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
 - bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui pula alamatnya;
 - bahwa selama 6 (enam) tahun lebih Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) lagi kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajib;
 - bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat karena Tergugat sejak bulan November 2011 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dengan tidak pernah memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut dan/atau mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut melalui mass media PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Balikpapan. Oleh karena itu maka hak-hak Tergugat untuk menjawab ataupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur / tidak membantah dalil gugatan Penggugat, dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka gugatan tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXX dan XXXX, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhanan Penggugat serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2003 Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak November 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;



4. Bahwa selama berpisah selama 6 tahun lebih Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaan/alamatnya sampai sekarang;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah wajib, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda berharga yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat pada bulan November 2011 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama Balikpapan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak November 2011 pergi meninggalkan Penggugat telah berlangsung 6 (enam) tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam *Kitab Syarqawi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "*Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut*";



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan	Rp. 275.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 366.000,-

